



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI CAHYONO, S.H., M.H., C. Med, MOCH SINGGIH ZAKARIA, SH dan CICIP SOLISTYONO, SH, M.H, para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di TIARA YUSTISIA JAWA TIMUR, Jalan Bendul Merisi Selatan IX No.18-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 5 Mei 2023 Nomor 1134/kuasa/5/PA. Sda, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang LAS, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Mei 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 05 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 dihadapan Pegawai

Hal 1 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulangan Kabupaten/Kota Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0265 / 45 / VI / 2018 tertanggal 28 Juni 2018 ;

2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (*bakdal dhuhul*) dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah bersama di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo ;

3. Bahwa, dalam perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak (keturunan) yang diberi nama ANAK I (laki-laki, umur 04 tahun, lahir di Sidoarjo, tanggal 12 April 2019), dimana saat ini anak tersebut berada, di asuh dan bertempat tinggal bersama dengan Penggugat ;

4. Bahwa, awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan Januari 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

4.1. Tergugat tidak mau berhenti atas kebiasaannya pemabuk dan berjudi ayam ;

4.2. Tergugat memiliki banyak hutang ;

4.3. Tergugat kerap bohong terhadap Penggugat dan orangtuanya Tergugat (meminta modal kerja untuk membuka usaha bengkel motor dengan menjual aset perhiasan-perhiasan, ternyata tidak pernah diwujudkan, parahnya uang modal kerjanya tersebut lenyap / raib / ludes, yang seharusnya dikembalikan kepada Penggugat dan orangtuanya Tergugat) ;

4.4. Tergugat menjual sepeda motor kreditan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga dicari-cari dan bermasalah dengan lembaga pembiayaan (*leasing*) ;

4.5. Tergugat kerap berkata kasar atau kotor kepada Penggugat ; dan

4.6. Tergugat tidak bisa "takdim" / menghormat kepada orangtuanya Penggugat ;

Hal 2 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memuncak dan klimaks pada bulan Agustus 2022, kemudian Penggugat tidak kuat dan memutuskan keluar rumah meninggalkan Tergugat, dimana Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo ;
6. Bahwa dengan demikian, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 08 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;
7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada upaya perbaikan atau instropeksi diri yang ditunjukkan oleh Tergugat, sehingga menguatkan Penggugat untuk mengajukan gugatannya ini Pengadilan Agama Sidoarjo ;
8. Bahwa, kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan perceraian (cerai gugat) ini menurut hukum patut untuk dikabulkan ;
9. Bahwa, untuk kepentingan hukum anak yang masih dibawah umur sebagaimana yang tersebut di Posita angka 3 (tiga) di atas, dan/atau untuk keperluan pengurusan pindah atau pemisahan KK (kartu keluarga) kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil pasca perceraian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
10. Bahwa, pada minggu terakhir bulan April 2023, Tergugat pamit kepada Penggugat dengan dalih untuk mengajak anak ANAK I membeli jajan atau berbelanja susu di toko INDOMART, akan tetapi sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Sidoarjo anak tersebut di atas belum dipulangkan dan/atau diserahkan kembali kepada Penggugat ;
Dengan demikian, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak kepada Penggugat

Hal 3 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

11. Bahwa, Penggugat sanggup dibebani biaya yang timbul atas gugatan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan atau uraian-uraian yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan “TALAK SATU BA'IN SUGRO” Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan anak yang bernama : ANAK I (laki-laki, umur 04 tahun, lahir di Sidoarjo, tanggal 12 April 2019) berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang tersebut dalam diktum 3 (tiga) kepada Penggugat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya atas perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada DWI CAHYONO, S.H., M.H., C. Med, MOCH SINGGIH ZAKARIA, SH dan CICIP SOLISTYONO, SH, M.H, para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di TIARA YUSTISIA JAWA TIMUR, Jalan Bendul Merisi Selatan IX No.18-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 5 Mei 2023 Nomor 1134/kuasa/5/PA. Sda, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal 4 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I (laki-laki, umur 4 tahun, lahir di Sidoarjo tanggal 12 April 2019 , saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak benar penyebabnya Tergugat berjudi ayam, benar Tergugat mabuk namun tidak tiap hari, tidak benar Tergugat memiliki banyak hutang, benar Tergugat meminta modal usaha terhadap orang tua Penggugat untuk membeli peralatan dari dana jamsostek Tergugat, namun usaha tersebut gagal, tidak benar Tergugat menjual perhiasan-perhiasan Penggugat, benar Tergugat menjual sepeda motor tapi itu milik Tergugat bukan milik Penggugat, bahwa yang sering berkata kasar adalah Penggugat

Hal 5 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Tergugat, benar Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat sebab orang tua Penggugat tidak menghargai Tergugat dan selalu ikut campur dalam hal urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

- Bahwa benar sejak bulan Agustus 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya akan tetapi bersama Tergugat selama 6 bulan, lalu cekcok lagi akhirnya Tergugat pulang kerumah bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa benar selama pisah tidak memberi nafkah karena usaha gagal dan Tergugat tetap berusaha untuk memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak;
- Bahwa anak boleh diasuh oleh Penggugat akan tetapi Tergugat jangan dihalangi dan dilarang untuk menjenguk anak;
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik lisan yang pada pokoknya sebagai Berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula
- Bahwa kemarin Tergugat datang ke rumah Penggugat dalam keadaan mabuk dan membawa pakaian Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat datang ke rumah membawa senjata tajam untuk mebacok orang tua Penggugat, dan benar Tergugat pernah mencium kaki Penggugat untuk minta maaf

Bahwa terhadap Replik Penggugat dalam hal ini Tergugat mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya sebagai Berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat
- Bahwa benar Tergugat mengantar pakaian Penggugat, sebab apabila saya melihat pakaian Penggugat, Tergugat selalu ingat terhadap Penggugat;
- Bahwa duplik Tergugat cukup

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

Hal 6 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tulangan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor 0265 / 45 / VI / 2018 Tanggal 28 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo NIK : [REDACTED] atas nama Penggugat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : [REDACTED] atas nama ANAK I Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi foto Tergugat suka main judi sabung ayam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul terakhir di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikarunia 1 orang anak bernama ANAK I, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal 7 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat dalam memberi belanja terhadap Penggugat tidak cukup, dan Tergugat sering mabuk (mata merah, bicara ngalantur, dan jalannya sempoyongan), selain dari itu Tergugat mengancam orang tua Penggugat dengan parang sehingga rumah tua Penggugat didatangi oleh Babinsa dan ketua RT setempat.
- Bahwa nafkah yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamapenggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat (berjarak 3 m)
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul dan rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikarunia 1 orang anak bernama ANAK I, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat.

Hal 8 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat dalam memberi nafkah belanja terhadap Penggugat sangat sedikit, Tergugat suka judi ayam dan mabuk, saksi tahu karena dikirim foto dari teman Tergugat.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan (sejak Agustus 2022) Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah memberi nafkah pada Penggugat, tetapi langsung pulang
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut;

A. SAKSI:

Saksi 1. umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah bibi Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul terakhir di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikarunia 1 orang anak bernama ANAK I, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal 9 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran (menurut cerita Tergugat)
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat dalam memberi belanja terhadap Penggugat tidak cukup, selain dari itu saya pernah melihat Tergugat minum di warung kopi katanya untuk obat pusing.
- Bahwa Nafkah yang diberikan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebesar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya (bulan Januari 2023), Penggugat pulang ke rumah orang tua nya sendiri.
- Bahwa Selama berpisah saya tidak tahu Tergugat masih memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya adalah Ibu Kandung Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul rukaun sebagaimana layaknya suami istri di rumah saksi (orang tua Tergugat).
- Bahwa Selama menikah Penggugat dengan Tergugat, telah dikarunia 1 orang anak bernama ANAK I, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat.

Hal 10 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kena PHK sehingga dalam memberi nafkah belanja terhadap Penggugat tidak mencukupi, selain dari saya pernah melihat Tergugat mabuk, dan membawa parang mainan untuk mengancam orang tua Penggugat.
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Selama berpisah saya tidak tahu Tergugat pernah memberi nafkah pada Penggugat.
- Bahwa Saksi sudah 2 kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada DWI CAHYONO, S.H., M.H., C. Med, MOCH SINGGIH ZAKARIA, SH dan CICIP SOLISTYONO, SH, M.H, para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di TIARA YUSTISIA JAWA TIMUR, Jalan Bendul Merisi Selatan IX No.18-A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Mei 2023,

Hal 11 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 5 Mei 2023 Nomor 1134/kuasa/5/PA. Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau berhenti atas kebiasaannya pemabuk dan berjudi ayam, Tergugat memiliki banyak hutang, Tergugat kerap

Hal 12 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong terhadap Penggugat dan orang tua Tergugat (meminta modal kerja untuk membuka usaha bengkel motor dengan menjual aset perhiasan-perhiasan, ternyata tidak pernah diwujudkan, parahnya uang modal kerjanya tersebut lenyap / raib / ludes, yang seharusnya dikembalikan kepada Penggugat dan orang tua Tergugat), Tergugat menjual sepeda motor kreditan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga dicari-cari dan bermasalah dengan lembaga pembiayaan (leasing), Tergugat kerap berkata kasar atau kotor kepada Penggugat dan Tergugat tidak bisa takdim / menghormat kepada orangtuanya Penggugat, dan telah pisah tempat tinggal selama 08 (delapan) bulan

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Januari 2022, bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, namun penyebab pertengkaran yang disampaikan oleh Penggugat tidak semuanya benar, karena Tergugat mabuk tidak tiap hari dan tidak benar bermain judi, juga tidak benar Tergugat memiliki banyak utang dan menjual perhiasan Penggugat. Tergugat hanya berusaha meminjam modal usaha namun ternyata gagal, sehingga terjadi pertengkaran karena Penggugat merasa tidak cukup dengan penghasilan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal 13 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Foto Tergugat bermain Judi, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut menerangkan bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus

Hal 14 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang merupakan keluarga dekat Tergugat sendiri, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 08 (delapan) bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama ANAK I (laki-laki, umur 04 tahun, lahir di Sidoarjo, tanggal 12 April 2019), dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keadaan ekonomi rumah tangga, dimana Tergugat mengalami kegagalan dalam usaha yang mengakibatkan kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi;

Hal 15 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri yang pulang ke rumah orang tuanya;

5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 08 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk

Hal 16 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa menegnai gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hadlonah) terhadap 1 orang anak Penggugat yang masih dibawah umur yang bernama ANAK I (laki-laki, umur 04 tahun, lahir di Sidoarjo, tanggal 12 April 2019). Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, dengan catatan Tergugat tidak dilarang atau dihalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut:

- Menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusi dan lain sebagainya;
- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak

Hal 17 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan (hadlanah) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
- Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan "anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, alat bukti P.3 serta keterangan Para Saksi, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak bernama ANAK I (laki-laki, umur 04 tahun, lahir di Sidoarjo, tanggal 12 April 2019), dan anak tersebut masih di bawah umur atau belum berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak Penggugat dan Tergugat tersebut berhak mendapatkan hak hadlanah dari ibunya yaitu Penggugat dan Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut lebih berhak untuk mendapatkan hak hadlanah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya;

Hal 18 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah/hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK I (laki-laki, umur 04 tahun, lahir di Sidoarjo, tanggal 12 April 2019), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, sebagaimana spirit dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 45, maka Tergugat tetap mempunyai hak untuk bertemu dan mengajak anak serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, oleh karenanya Penggugat harus memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah terhadap Penggugat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada posita angka 10 dan petitum angka 4 yang menghendaki agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I kepada Penggugat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*),

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat, serta didukung oleh keterangan para saksi di dalam persidangan, telah ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang

Hal 19 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK I saat ini sudah tinggal bersama Penggugat dan berada dalam penguasaan Penggugat, maka gugatan penggugat mengenai petitum angka 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi dan mengajak jalan-jalan serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demiikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. M. Shohih, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.;

Hal 20 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Moh. Nurholis, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	680.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal 21 dari 21 hal, Put. No. 1481/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)